

BAB III
HUKUMAM BAGI KORUPTOR
DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU
TENTANG MASAIL MAUDHUIYYAH SIYASIYYAH
25 – 28 JULI 2002

A. Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* 25- 28 Juli 2002

1) Sekilas Tentang NU

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) adalah organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah islamiyah*) yang berhaluan *Ahlussunnah wal-Jama'ah*. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H oleh K.H. Hasyim Asy'ari(1871-1947) beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.¹

NU menganut paham *Ahlussunnah wal-Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an dan al-Hadits, tapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti satu mazhab: Syafi'i meskipun mengakui tiga madzhab yang lain: Hanafi,

¹ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2006, hlm.37

Maliki, Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah bola dunia. Sementara dalam bidang *tasawuf*, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara *tasawuf* dengan syariat. Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam menurut paham *Ahli Sunnah wal-Jamaah* dan menganut salah satu dari *mazhab* empat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia²

Ciri khas NU yang membuatnya berbeda dengan organisasi sejenis lainnya adalah ajaran keagamaan NU tidak membunuh tradisi masyarakat bahkan tetap memeliharanya yang dalam bentuknya yang sekarang merupakan asimilasi antara ajaran Islam dan budaya setempat. Ciri khas yang satu ini juga lebih unik bagi warga *nahdliyyin*, ulama merupakan *maqam* tertinggi karena diyakini sebagai *waratsatul anbiya'*. Ulama tidak saja sebagai panutan bagi masyarakat dalam hal kehidupan keagamaan tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaannya.³

2) Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* 25- 28 Juli 2002

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU Bab XIX Tentang Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 51 dicantumkan satu ketentuan bahwa:

“Musyawarah Nasional Alim-Ulama ialah musyawarah alim-ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriah sekurang-

² A. Muchit Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 29

³ *Ibid*, hlm. 30

kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan untuk membicarakan masalah keagamaan. Musyawarah alim-ulama yang serupa dapat juga diselenggarakan oleh wilayah atau cabang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode. Musyawarah tersebut dapat mengundang tokoh-tokoh alim-ulama Ahlussunnah wal-Jama'ah dari dalam maupun dari luar kepengurusan Nahdlatul Ulama terutama ulama pengasuh pondok pesantren dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan. Musyawarah Nasional Alim-Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga keputusan muktamar dan tidak mengadakan pemilihan pengurus”⁴

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang disebut *bahtsul masa'il* yang dikoordinasi oleh lembaga *Syuriyah* (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masa'il fiqhiyah* (masalah fiqih) maupun masalah katauhidan dan bahkan masalah-masalah *tasawuf* (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh *Syuriyah* dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada *Syuriyah* oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah di inventarisasi oleh *Syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya. Dan apabila dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (*mauquf*), maka akan diulang pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih

⁴ *Ibid*, hlm 78

tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar.⁵

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut NU *mengadakan* Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 tentang *Masa'il Mawdu'iyah Shiyasiyah* (Masalah Tematik Politik Pemerintahan) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk membahas problematika penting dalam kehidupan beragama di masyarakat, banyak topik yang dibicarakan dalam hajat NU yang berskala nasional tersebut, diantaranya ; hutang Negara, *Money Politic* dan hibah kepada pejabat, melawan kedzaliman dengan pengorbanan jiwa serta hukuman bagi koruptor⁶, yang disebut terakhir sedang menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Sistematika Pengambilan Keputusan (*Istinbath* Hukum) dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Shiyasiyah* 25- 28 Juli 2002

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *Ahlussunah Wal Jama'ah* sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih.

Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab

⁵ Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi Problematika Hukum Islam* Cet.III, Surabaya : Khalista, 2007, hlm. 46

⁶ *Ibid*, hlm.690

secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajat*) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional dengan berpaling ke mazhab lain.⁷

1. Ketentuan Umum

Dalam menganalisa hasil formulasi hukum yang dihasilkan oleh NU melalui institusi resmi yang berwenang untuk menggodok hukum, yaitu *bahtsul masail* perlu diketahui beberapa ketentuan-ketentuan pokok dan istilah-istilah penting sebagai berikut; yang dimaksud dengan “*kitab*” adalah *kutub al madzhahib al arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan *aqidah ahlussunnah wal jama'ah*, yang dimaksud dengan *madzhab* secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al madzhahib al arba'ah*, yang dimaksud dengan bermadzhab secara *manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab dari *al-madzhahib al-arba'ah*, yang dimaksud dengan *istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum *syara'* dari dalilnya dengan *qowaid ushuliyah* secara kolektif.. yang dimaksud dengan *qaul* dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat

⁷ A. Muchit Muzadi, *NU....op. cit.*, hlm. 27

Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan *taqirir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/wajah* dalam madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan *ilhaq (ilhaqul masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus /masalah serupa yang telah dijawab oleh *kitab* (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi), yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa judul masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan, yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtsul masail oleh PB *Syuriyah* NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.⁸

NU dalam setiap mengambil keputusannya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan para ulama, termasuk di dalamnya keputusan hukum Islam yang diambil oleh NU terlebih dahulu digodok dalam forum *Bahtsul Masail* (pembahasan berbagai permasalahan hukum). Sedangkan untuk melaksanakan bahtsul masail tersebut, diperlukan tata cara pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam sistem pengambilan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang manganut faham *Ahlussunnah wal Jamaah*

⁸ Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi.....op. cit., hlam. 43*

menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat⁹

2. Sistematika *Istinbath* Hukum

a. Kerangka Analisis Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka bahtsul masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut: Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor politik,
3. Faktor budaya
4. Faktor sosial
5. Faktor lainnya.¹⁰

Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek antara lain:

1. Aspek sosial ekonomi
2. Aspek sosial budaya
3. Aspek sosial politik

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya : Khalista, 2007, hlm. 98

¹⁰ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 210

4. Aspek lainnya.¹¹

Analisa Hukum (keputusan bahtsul masail tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang) disamping mempertimbangkan hukum Islam juga memperhatikan yuridis formal.

1. Status hukum (*al ahkam al khamsah*)
2. Dasar dari ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah*
3. Hukum positif Negara.¹²

b. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan ber-*madzhab* secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *kutubul madzhahib al-arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat

¹¹ *Ibid*, hlm. 212

¹² *Ibid*, hlm. 214

dari *kutubul madzhahib al-arba'ah*, maka dipakailah *madzhab* tersebut.¹³

Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

- i. Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau yang lebih kuat.
- ii. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-1 (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 1. Pendapat yang disepakati oleh asy Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy).
 2. Pendapat yang dipegangi oleh an Nawawi.
 3. Pendapat yang dipegangi oleh ar Rafi'iy.
 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 5. Pendapat ulama yang terpandai.
 6. Pendapat ulama yang *wara*¹⁴

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*

¹³ Bonedikus Bosu & Hasyim Muzadi, *Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2004, hlm. 219

¹⁴ *Ibid*, hlm. 225

oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaqbih*, dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan *qawaid ushuliyah* oleh para ahlinya.¹⁵

c. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail

Seluruh keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.

Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar *Syuriyah* NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar. Sifat keputusan dalam *bahtsul masail* tingkat Munas dan Muktamar adalah:

1. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 230

2. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.¹⁶

d. Kerangka Analisis Tindakan

Kerangka analisis tindakan, peran dan pengawasan efektifitas hasil bahtsul masail (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari bahtsul masail, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan dan dimana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana cara sosialisasi mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan) maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek politik (berusaha agar hasil *Bahtsul Masail* dapat dijadikan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah).
2. Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap hasil-hasil bahtsul masail melalui berbagai media massa dan forum (seperti majlis *ta'lim* dan sebagainya).
3. Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
4. Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan lain sebagainya)¹⁷.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari

¹⁶ A. Muchit Muzadi, *NU....op. cit.*, hlm. 217

¹⁷ Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi.....op. cit.*, hlm.73

referensi (*maraji*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: *‘ibadah*, *mu’amalah*, *munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah/qadla* (pidana/peradilan).¹⁸

Dalam hal ini para ulama NU dan forum *Bahtsul Masa’il* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para *mujtahid*) yang *muthlaq* ataupun *munashib*. Bila kebetulan ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat *thasil takhrij*). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat), maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pen-*tarjih*-an para *ahlul-tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah*, *tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dlaruriyah* (kebutuhan primer).¹⁹

Meskipun NU mengakui al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam prakteknya, *istinbath al-ahkam* di kalangan NU tidak lantas dipahami sebagai “mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber primer di atas, tetapi penggalian hukum dengan men-*tathbiq*-kan (menerapkan) *nash al-fuqaha’* –terutama di lingkungan Mazhab Syafi’i– secara dinamis, dalam konteks permasalahan hukumnya.” Dengan pengertian *istinbath* ini, wajar bila keputusan-keputusan hukum NU tidak merujuk

¹⁸ Ibid, hlm. 178

¹⁹ A. Muchit Muzadi, *NU.....op, cit.*, hlm. 67

langsung pada kedua sumber utama tadi, tapi merujuk pada *kutub al-fiqh al-mu'tabarah* (kitab fiqh yang diakui NU). Sedangkan *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* diposisikan sebagai penguat keputusan hukum yang diambil²⁰

Istinbath seperti ini dilakukan NU, lantaran *ijtihad muthlaq* dianggap terlampau berat dan sulit. Sebab, *ijtihad muthlaq* harus dilakukan *mujtahid* yang telah menguasai ragam keilmuan agama dan perangkat-perangkatnya. Tembok keterbatasan inilah yang tidak bisa ditembus orang-orang saat ini. Di samping itu, *ijtihad* dalam koridor *mazhab* tertentu memang praktis, juga dapat ditempuh semua ulama NU yang memahami *ibarat* (uraian) kitab-kitab fiqh. Atas dasar itu pula, klaim *istinbath* tidak begitu populer di kalangan ulama NU, sehingga boleh jadi institusi derivatif sejenis *Bahtsul Masail* menjadi kata kunci untuk menghindar dari term *ijtihad* dan *istinbath* itu sendiri.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengembangkan *mazhab manhaji* (bermazhab pada metode), konsep mazhab dalam NU lebih pada *mazhab qauli* (bermazhab pada pendapat hukumnya), kendati pada Munas Alim Ulama NU 1992 mulai terjadi pergeseran dengan diperkenalkannya istilah *mazhab manhaji*. Hanya saja dalam prakteknya, *ijtihad manhaji* ini masih “setengah hati.”

Adapun rumusan sistem pengambilan hukum yang dihasilkan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 itu adalah:

²⁰ Forum Komunikasi Ilmiah Lirboyo, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Surabaya : Khalista, 2003, hlm. 143

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘*ibarat* kitab dan di sana hanya terdapat satu *qaul/wajh* (satu jenis pendapat), maka *qaul/wajh* yang dipakai seperti yang diterangkan dalam ‘*ibarat* tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘*ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh*, maka dilakukan *taqirir jama’i* (ketetapan bersama) untuk memilih satu *qaul/wajh*.
- 3) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajh* sama sekali yang memberi penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nadhairiha* (analogi dari kitab fiqih) oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama’i* (penggalian hukum secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya. Koridor mazhab yang dipakai dalam konteks ini adalah Mazhab Syafi’i. Karena itu, keputusan hukum yang diambil NU jarang yang langsung merujuk pada al-Qur’an atau Sunnah, tapi lebih dominan merujuk pada *qaul* imam mazhab.²¹

Praktik *istinbath* seperti ini mencerminkan problem metodologis, karena berarti NU hanya terpaku dan terikat pada satu mazhab (Syafi’i) meski AD/ART NU memungkinkan untuk mengikut mazhab yang lain. Ketidakpuasan juga muncul, lantaran cara berfikir yang tekstual dan cenderung menafikan realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa memberi jalan keluar

²¹ Bonedikus Bosu & Hasyim Muzadi, *Menuju.....op. cit.*, hlm. 231

C. Korupsi dalam Perspektif Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* 25-28 Juli 2002

Ada tiga pokok pembahasan penting yang diketengahkan dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* 25- 28 Juli 2002 berkaitan dengan hukuman bagi koruptor, yaitu :

1. Pengertian Korupsi

Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah* 25- 28 Juli 2002 mengategorikan korupsi sebagai pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanah rakyat, dilihat dari cara kerjanya korupsi digolongkan dalam pencurian (*saraqah*) dan perampokan (*nahb*).²²

والسرقة هي اخذ المال خفية وهي من الكبائر اتفاقا.

Artinya : “Mencuri adalah mengambil barang yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi.”²³

Menurut Umam Taqiyuddin Abu Bakar, Secara etimologis mencuri adalah perbuatan seseorang yang mendatangi tempat penyimpanan suatu benda, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan secara terminologis, mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

²² Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama, *Solusi...op, cit.* hlm. 690

²³ Abdullah Ibn Husein Ibn Tahir Ibn Muhamad Ibn Hasyim Ba'alawi, *Is'ad ar-Rafiq, Syarh Matan Sullam at-Tawfiq*, Juz II, Singapura: Matba'ah al-Haramain, t.t, hlm. 97

²⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt, hlm. 178

Sedangkan perampok mengambil harta secara terang-terangan, hanya saja pencuri memilih melarikan diri setelah mengambil harta orang lain, sedangkan perampok mengandalkan kekuatan untuk memaksa pemilik menyerahkan hartanya. Berbeda dengan pencuri yang melakukan aktifitasnya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Jalâluddîn al-Mahallî, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pada pencurian disyari'atkan potong tangan agar orang-orang takut melakukannya. Dari penalaran ini, maka perspektif hukuman potong tangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian, tapi lebih berdimensi pencegahan. Di mana orang akan merasa takut untuk mencuri harta orang lain, karena terancam putusnya tangan jika mencuri.²⁵

As-Sayyid Abû Bakr mengatakan, bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Sedangkan pada kasus pengkhianat, harta memang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat dituntut kembali melalui hakim dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati (mengambil) harta yang diamanahkan padanya.²⁶

²⁵ Jalâluddîn Al-Mahallî, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t. hlm. 221

²⁶ As-Sayyid Abu Bakar, *I'anat ath-Tholibin*, Beyrut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 102

Dalam Munas tersebut korupsi juga dikategorikan sebagai pengkhianatan berat atau “*ghulul*” sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ali Imron : 161 ;



Artinya : “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S. Ali Imron : 161)

ان الغلول كبيرة من الكبائر قال العلماء : والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه

الاية

Artinya : “Sesungguhnya berbuat curang atau khianat (baca : korupsi) termasuk dosa besar, Para ulama menyatakan : perbuatan curang atau khianat merupakan bagian dari dosa besar berdasarkan ayat diatas.²⁷

2. Pengembalian Harta Korupsi tidak Menggugurkan Hukuman.

Pengembalian harta korupsi tidak menggugurkan hukuman, karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat. *Maraji'* dan *ma'khad*-nya adalah :

²⁷ Al-Imam al-Qurthuby, *Jami' al-Ahjkam al-Fiqhiyyah*, kitab “*al-Jihad*”, jilid III, tahqiq Farid Abdul Aziz al-Jundi, Beyrut: t.t. hlm : 166

...ان كان غنيا ضمن والا فلا والقطع لازم بكل حال . لو اعاد المال

المسروق الى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان ...

Artinya : “Jika pelaku tindak pencurian/kecurangan (baca : korupsi) merupakan orang kaya, maka ia menanggung pengembaliannya, dan jika ia bukan orang kaya, maka tidak harus. Namun hukuman potong tangan tetap diberlakukan pada semua kondisi. Sekiranya ia mengembalikan harta yang dicuri/dikorupsi ke kas negara, maka tetap tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan.”²⁸

3. Hukuman yang Layak bagi Koruptor adalah Potong Tangan Sampai dengan Hukuman Mati

Munas Alim Ulama NU tidak menemukan syarat-syarat yang cukup untuk mengkategorikan korupsi sebagai *saraqah* (pencurian), korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dalam perspektif fuqaha Syafi`iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *sirqah*. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.²⁹

²⁸ Al-Mawaq Muhammad Ibn Yusuf Ibn Abi Qasim al-Abdari, *al-Taju wa al-Iklil li Mukhtasar al-Khalil*, kitab “*al-Sariqah*”, Beyrut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 151

²⁹ Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, Jakarta: Republika, 2005, hlm. 8

Imam Al-Qurthuby, dalam *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah* memberikan deskripsi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A mengenai sikap beliau yang menolak untuk mensholatkan orang yang melakukan kecurangan/pengkhianatan (*korupsi*), menurut Al-Qurthuby hal tersebut mengindikasikan bahwa kecurangan/pengkhianatan (*korupsi, ikhtilas*) merupakan dosa besar karena dalam lanjutan hadis tersebut, perbuatan itu harus diberlakukan *qishash* amal dengan menukar amal kebajikan yang dilakukan dengan dosa yang diambil haknya.³⁰

Dalam Munas Alim Ulama NU dirilis fatwa bahwa hukuman yang tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat bagi koruptor adalah potong tangan sampai hukuman mati, dasar *ma'khad-nya (maraji)* ialah sebagaimana pendapat Syaikh Wahbah Zuhaily :

انه يجوز القتل سياسة لمعتادى الاجرام ومدمنى الخمر ودعاة الفساد ومجرمى
أمنى الدولة ونحوهم.

Artinya : “ Bahwa diperbolehkan menjatuhakn hukuman mati sebagai hukuman atas mereka yang melakukan tindakan kriminal secara berulang-ulang, para pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan lain sebagainya”³¹

³⁰ Al-Imam al-Qurthuby, *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiiyah, t.t, hlm. 166

³¹ Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.IV, jilid. VII, Beyrut :Dar al-Fikr, t.t hlm. 595

